



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1699, 2018

KEMEN-LHK.Perizinan Pengelolaan Limbah B3
melalui OSS.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

TENTANG

PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, perlu disusun standar operasional prosedur dalam melakukan pemenuhan persyaratan teknis dan pemenuhan komitmen oleh usaha dan/atau kegiatan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan

Kehutanan, perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai evaluasi persyaratan teknis dan pemenuhan komitmen bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh usaha dan/atau kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS

adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

6. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.
7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
8. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha jasa mengumpulkan Limbah B3, memanfaatkan Limbah B3, mengolah Limbah B3 dan/atau menimbun Limbah B3.
9. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang karena usaha dan/ atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3 dan melakukan pengelolaan Limbah B3 berupa kegiatan penyimpanan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, penimbunan Limbah B3 dan/atau dumping (pembuangan) Limbah B3.
10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
12. Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan

persyaratan atau penyelesaian pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
15. Direktur Jenderal adalah Eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan Limbah B3, pengumpulan Limbah B3, pengangkutan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, penimbunan Limbah B3, dumping (pembuangan) Limbah B3, dan impor Limbah non B3 wajib memiliki:
 - a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa;
 - b. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3;
 - c. Rekomendasi pengelolaan Limbah B3 untuk pengangkutan Limbah B3; dan/atau
 - d. Rekomendasi impor Limbah non B3.
- (2) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk kegiatan:
 - a. pengumpulan Limbah B3;
 - b. pemanfaatan Limbah B3;
 - c. pengolahan Limbah B3; dan
 - d. penimbunan Limbah B3.
- (3) Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk kegiatan:
 - a. penyimpanan Limbah B3;
 - b. pemanfaatan Limbah B3;

- c. pengolahan Limbah B3;
- d. penimbunan Limbah B3; dan
- e. dumping (pembuangan) Limbah B3.

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan perizinan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya melalui Lembaga OSS.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan dokumen:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 dengan komitmen.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB dan izin Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengajukan permohonan pemenuhan komitmen kepada:
 - a. Menteri, untuk kegiatan:
 - 1. pengumpulan Limbah B3 skala nasional;
 - 2. pemanfaatan Limbah B3;
 - 3. pengolahan Limbah B3;
 - 4. penimbunan Limbah B3;
 - 5. dumping (pembuangan) Limbah B3;
 - 6. pengangkutan Limbah B3; dan
 - 7. impor Limbah nonB3.
 - b. gubernur, untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; atau
 - c. bupati/wali kota, untuk kegiatan:
 - 1. pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota; dan
 - 2. penyimpanan Limbah B3.
- (2) Permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. pernyataan pemenuhan komitmen.
- (3) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilengkapi dengan dokumen teknis yang berisi informasi mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan teknis meliputi:
- a. keterangan tentang lokasi;
 - b. jenis Limbah B3 yang akan dikelola;
 - c. sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dikelola;
 - d. *lay out* dan desain konstruksi lokasi dan/atau bangunan Pengelolaan Limbah B3;
 - e. uji kualitas lingkungan;
 - f. uraian Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses Pengelolaan Limbah B3;
 - g. diagram alir proses Pengelolaan Limbah B3 yang dilengkapi dengan keterangan dalam bentuk narasi;
 - h. jenis dan spesifikasi peralatan Pengelolaan Limbah B3;
 - i. fasilitas pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemar lingkungan;
 - j. perlengkapan sistem tanggap darurat;
 - k. tata letak saluran *drainase* untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair;
 - l. asuransi pencemaran lingkungan hidup;
 - m. laboratorium analisis dan/atau alat analisis Limbah B3;
 - n. laporan realisasi kegiatan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - o. izin Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki.
- (4) Bagi Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan:
- a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikecualikan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) huruf m dan huruf n; dan/atau
- b. perpanjangan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikecualikan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k dan huruf l.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan pemanfaatan Limbah B3 sebagai:
- a. substitusi bahan baku yang tidak memiliki standar nasional Indonesia; dan
- b. substitusi sumber energi,
- wajib dilakukan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bagian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf k.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan pengolahan Limbah B3 dengan cara:
- a. termal; dan
- b. cara lain sesuai perkembangan teknologi yang tidak memiliki standar nasional Indonesia,
- wajib dilakukan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagai bagian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf k.
- (7) Dokumen permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan cetak disertai dengan dokumen asli.
- (8) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. validasi dokumen;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penerbitan notifikasi.

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pengelolaan Limbah B3 dilakukan dengan cara:
 - a. bersamaan dengan pengawasan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan; atau
 - b. tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahapan validasi dokumen.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan bersamaan dengan pengawasan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan jika kewenangan penerbitan perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Izin Lingkungan berada pada pejabat penerbit izin yang sama.
- (4) Pengawasan pemenuhan komitmen Pengelolaan Limbah B3 dilakukan secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal kewenangan penerbitan perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Izin Lingkungan berada pada lebih dari 1 (satu) pejabat penerbit izin.

Pasal 7

- (1) Validasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

- (2) Dalam hal validasi menyatakan permohonan:
 - a. lengkap dan benar, Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda bukti validasi; atau
 - b. tidak lengkap atau tidak benar, Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen.
- (3) Terhadap permohonan yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali kepada Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (4) Tanda bukti validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan tanda bukti validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, harus memenuhi komitmen sesuai dengan target penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) Penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Laporan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan

menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi pemenuhan komitmen.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan kebenaran di lapangan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. keterangan tentang lokasi;
 - b. jenis Limbah B3 yang akan dikelola;
 - c. sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dikelola;
 - d. *lay out* dan desain konstruksi lokasi dan/atau bangunan Pengelolaan Limbah B3;
 - e. uji kualitas lingkungan;
 - f. uraian Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses Pengelolaan Limbah B3;
 - g. *flowsheet* lengkap dan narasi proses Pengelolaan Limbah B3;
 - h. jenis dan spesifikasi peralatan Pengelolaan Limbah B3;
 - i. fasilitas pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemar lingkungan;
 - j. perlengkapan sistem tanggap darurat;
 - k. tata letak saluran *drainase* untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair; dan
 - l. laboratorium analisis dan/atau alat analisis Limbah B3.

- (4) Hasil verifikasi disusun dalam bentuk berita acara yang berisi informasi:
 - a. komitmen terpenuhi; atau
 - b. komitmen tidak terpenuhi.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya membuat:
 - a. surat rekomendasi telah terpenuhinya komitmen; atau
 - b. surat rekomendasi belum terpenuhinya komitmen disertai alasan.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak verifikasi lapangan selesai dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota menerbitkan:
 - a. surat pernyataan telah terpenuhinya komitmen; atau
 - b. surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen.
- (2) Surat pernyataan telah terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi informasi mengenai:
 - a. kesesuaian fasilitas Pengelolaan Limbah B3;
 - b. kapasitas fasilitas Pengelolaan Limbah B3;
 - c. prosedur, metode dan teknologi Pengelolaan Limbah B3;

- d. jenis izin dan/atau rekomendasi Pengelolaan Limbah B3;
 - e. kewajiban dan larangan pemegang Izin;
 - f. masa berlaku izin; dan
 - g. standar/baku mutu lingkungan yang wajib dipenuhi.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan:
- a. Notifikasi persetujuan; atau
 - b. Notifikasi penolakan, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 12

- (1) Surat pernyataan dan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada:
- a. Pelaku Usaha, untuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - b. Lembaga OSS, untuk Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) secara daring pada laman *http://oss.go.id*.
- (2) Surat pernyataan dan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Penerbitan dan penyampaian Surat pernyataan dan Notifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat rekomendasi telah terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diterima.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan:
- a. pernyataan definitif Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional

Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3;
atau

- b. pembatalan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3.
- (2) Pelaku Usaha yang mendapatkan pembatalan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasad/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 15

Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan perubahan pengelolaan Limbah B3 yang kegiatannya belum terlingkup di dalam Izin Lingkungannya, harus melakukan perubahan Izin Lingkungan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasad/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 wajib menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e.

Pasal 17

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pengawasan ketaatan Pelaku Usaha terhadap penataan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berlaku selama:
 - a. 1(satu) tahun untuk kegiatan dumping (pembuangan) Limbah B3;
 - b. 5 (lima) tahun untuk kegiatan:
 1. penyimpanan Limbah B3;
 2. pengumpulan Limbah B3;
 3. pemanfaatan Limbah B3; dan
 4. pengolahan Limbah B3;dan
 - c. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan penimbunan Limbah B3.
- (2) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum masa Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 berakhir.

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 melalui Lembaga OSS, dalam hal terjadi perubahan pada:
 - a. nama dan karakteristik Limbah B3;
 - b. desain teknologi, metode, proses, kapasitas Limbah B3; dan/atau
 - c. bahan baku atau bahan penolong berupa Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan

- Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 dilengkapi dengan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 tidak mengubah masa berlaku izin.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan Perizinan di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan belum diterbitkan Izinnya, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 yang telah selesai dilakukan verifikasi terhadap persyaratan teknis sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, diproses melalui sistem OSS tanpa perlu dilakukan verifikasi kembali.

Pasal 22

- (1) Permohonan perizinan di bidang Pengelolaan Limbah B3 pada sektor yang dikecualikan dari pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, dilakukan di luar sistem OSS mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.
- (2) Permohonan perizinan di luar sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak ada perubahan kebijakan tentang:

- a. sektor yang dikecualikan dari pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi; atau
- b. jenis perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui OSS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617) yang mengatur pelayanan perizinan berusaha di bidang Pengelolaan Limbah B3, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 NOMOR P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
 TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN TERINTEGRASI DENGAN IZIN
 LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
 TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

A. FORMAT PERNYATAAN PEMENUHAN KOMITMEN

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KOMITMEN	
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Nomor Telp	:
Selaku penanggung jawab atas pemenuhan komitmen dari:	
Nama perusahaan/ Usaha	:
Alamat perusahaan/usaha	:
Nomor telp. Perusahaan	:
Jenis Usaha/sifat usaha	:
Akan melaksanakan Pemenuhan Komitmen sebagai berikut:	
a. Data Terlampir	
dengan target waktu penyelesaian komitmen : hari*	
Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen tersebut di atas, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk apabila dikemudian hari yang belum tercantum dalam surat pernyataan ini. Kami bersedia bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan, serta bersedia untuk dicabut izin usaha dan izin komersial atau operasional oleh pejabat berwenang.	
Jakarta,	
Yang menyatakan,	
Materai 6000 Tandatangan dan cap	
..... Direktur	
*): hari kalender	

B. LAMPIRAN PERSYARATAN TEKNIS

1. PERSYARATAN TEKNIS IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN LIMBAH B3

Persyaratan Teknis Umum Pemanfaatan Limbah B3		
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat / letak, luas dan titik koordinat)	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama lokasi kegiatan sesuai dengan nama wilayah atau daerah yang menunjukkan keberadaan lokasi kegiatan pemanfaatan Limbah B3 sesuai dokumen lingkungan. b. Letak & titik koordinat (sesuai peta dan skala yang digunakan) untuk menunjukkan batas-batas lokasi kegiatan pemanfaatan dengan dilengkapi koordinat lokasi (lintang dan bujur). c. Luas lokasi pemanfaatan Limbah B3 ditunjukkan dalam satuan meter persegi yang terukur secara sah.
2.	Jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan dan jenis kegiatan Pemanfaatannya.	: Diisi dengan jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan dan jenis kegiatan pemanfaatannya.
3.	Uraian tentang sumber, dan kode Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.	: Diisi dengan Informasi mengenai sumber, dan kode Limbah B3 yang akan dimanfaatkan dengan merujuk ke Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
4.	Tata Letak (<i>Lay out</i>) dan Desain konstruksi lokasi Pemanfaatan Limbah B3.	: Diisi dengan penjelasan tentang desain konstruksi serta tata letak (<i>lay out</i>) lokasi dan fasilitas kegiatan pemanfaatan Limbah B3, meliputi antara lain : <ul style="list-style-type: none"> a. Tata letak (<i>lay out</i>) fasilitas penunjang pemanfaatan. b. Tata letak saluran/<i>drainase</i> c. Desain konstruksi rinci (<i>Detailed Engineering Design/DED</i>) bangunan penyimpanan dan pemanfaatan.
5.	Diagram alir lengkap dan narasi proses Pemanfaatan Limbah B3.	: Diisi dengan diagram alir kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 dan lengkap dengan kapasitas, perkiraan neraca massa (<i>mass balance</i>). <i>Catatan :</i> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Diagram alir memberikan gambaran informasi proses terdiri atas: input, proses, dan output serta neraca proses/bahan (material/process balance)</i> b. <i>Jumlah/volume limbah yang akan dimanfaatkan dalam satuan Ton per hari.</i>
6.	Uraian jenis dan	: Diisi dengan uraian spesifikasi/jenis

	spesifikasi teknis peralatan / teknologi pemanfaatan Limbah B3 dan fasilitas pengendalian pencemaran yang dimiliki.		peralatan/teknologi pemanfaatan Limbah B3 termasuk fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan.
7.	Sistem tanggap darurat.	:	Diisi dengan jenis peralatan tanggap darurat di lokasi kegiatan dan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) tanggap darurat.
8.	Tata letak saluran <i>drainase</i> untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair	:	Diisi dengan melampirkan <i>lay out</i> serta penjelasan mengenai tata letak saluran <i>drainase</i> apabila penyimpanan Limbah B3 fasa cair di lokasi kegiatan pemanfaatan.
9.	Uraian pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses pemanfaatan Limbah B3	:	Diisi dengan pengelolaan atas jenis Limbah B3 yang dihasilkan untuk dikelola sendiri dan/atau diserahkan kepada pihak jasa pengelola Limbah B3 yang berizin.
Persyaratan Teknis Khusus Pemanfaatan Limbah B3			
	Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi dan/atau bahan baku :		
1.	a. Pemanfaatan Limbah B3 dengan fasilitas teknologi thermal (Tanur, Tungku, Reaktor, dll): 1) Peleburan/ pengecoran logam; 2) Daur ulang pelumas bekas/oli bekas; 3) Daur ulang <i>oil sludge</i> dan minyak kotor; 4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang batterai kering.	:	a. Fasilitas pemanfaatan Limbah B3 dengan teknologi thermal. b. Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan. c. Fasilitas pengukuran emisi sesuai ketentuan yang berlaku. d. Sistem pengendali pencemaran udara yang sesuai peraturan perundang-undangan. e. Fasilitas dan sistem pengendalian pencemaran air. f. Standar produk yang diacu (Standar Nasional Indonesia/SNI,dll).
	b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku : 1) beton siap pakai dan <i>precast</i> ; 2) Paving blok, batako, conblok.	:	a. Fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku. b. Hasil uji kandungan total oksida logam untuk $SiO_2 + Al_2O_3 + Fe_2O_3$ lebih besar dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) untuk setiap jenis limbah B3 yang dimanfaatkan. c. Hasil uji kandungan <i>fixed carbon / loss of ignition</i> (LoI) untuk setiap

		<p>jenis limbah B3 yang akan dimanfaatkan lebih kecil atau sama dengan 10% (sepuluh persen).</p> <p>d. Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.</p> <p>e. Komposisi penggunaan Limbah B3 yang dimanfaatkan.</p> <p>f. Standar produk yang diacu (Standar Nasional Indonesia/SNI, dll).</p> <p>g. Hasil uji kualitas produk sesuai ketentuan standar yang diacu.</p> <p>h. Hasil uji <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure</i> (TCLP) dari produk yang dihasilkan.</p>
c. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku pembuatan batu bata/bata merah.	:	<p>a. Fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagai campuran bahan baku pembuatan batu bata/bata merah.</p> <p>b. Hasil uji kandungan total oksida logam untuk $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$ lebih besar dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) untuk setiap jenis Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.</p> <p>c. Fasilitas tempat penyimpanan.</p> <p>d. Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.</p> <p>e. Komposisi penggunaan untuk setiap jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan.</p> <p>f. Standar produk yang diacu (Standar Nasional Indonesia/SNI, dll)</p> <p>g. Hasil uji kualitas produk sesuai ketentuan Standar yang diacu.</p> <p>h. Hasil uji <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure</i> (TCLP) dari produk yang dihasilkan.</p> <p>i. Kandungan total konsentrasi logam berat tidak melebihi baku mutu karakteristik beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran V kolom total konsentrasi C Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.</p>
d. Pemanfaatan Limbah B3 untuk substitusi bahan baku semen.	:	<p>a. Fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 untuk bahan baku semen.</p> <p>b. Hasil uji kandungan total oksida logam untuk $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$ lebih besar dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) untuk setiap jenis Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.</p> <p>c. Tidak termasuk daftar yang dilarang</p>

		<p>(<i>negative list</i>) antara lain limbah elektronik tidak tersortir, limbah baterai, limbah infeksius, asam mineral yang korosif, limbah eksplosif dan limbah radioaktif.</p> <p>d. Fasilitas pengukuran emisi sesuai peraturan perundangan-undangan.</p> <p>e. Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 yang dimanfaatkan.</p> <p>f. Sistem pengendali pencemaran udara sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>g. Komposisi penggunaan untuk setiap jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan.</p> <p>h. Standar produk yang diacu (Standar Nasional Indonesia/SNI, dll).</p>
e. Perolehan kembali (<i>Recovery</i>) minyak dalam limbah <i>Spent Bleaching Earth</i> (SBE).	:	<p>a. Fasilitas dan teknologi Perolehan kembali (<i>Recovery</i>) minyak dalam limbah <i>Spent Bleaching Earth</i> (SBE).</p> <p>b. Fasilitas tempat penyimpanan limbah <i>Spent Bleaching Earth</i> (SBE).</p> <p>c. Fasilitas pengendalian pencemaran udara.</p> <p>d. Hasil uji kandungan minyak pada <i>bleaching earth</i> hasil ekstraksi dibawah 3% (tiga persen).</p>
f. Daur ulang limbah sebagai bahan baku produk <i>low grade</i> : 1) Sludge Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kertas. 2) Limbah kerak lem industri <i>Plywood</i> .	:	<p>a. Fasilitas dan teknologi daur ulang limbah sebagai bahan baku produk <i>low grade</i>.</p> <p>b. Fasilitas tempat penyimpanan limbah B3 yang akan dimanfaatkan.</p> <p>c. Komposisi penggunaan untuk setiap jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan.</p> <p>d. Hasil uji kualitas produk sesuai ketentuan Standar yang diacu.</p> <p>e. Hasil uji <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure</i> (TCLP) dari produk yang dihasilkan.</p> <p>f. Standar produk yang diacu (Standar Nasional Indonesia/SNI, dll).</p> <p>g. Kandungan total konsentrasi logam berat tidak melebihi baku mutu karakteristik beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran V kolom total konsentrasi C Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.</p>

	g. Pemanfaatan Limbah B3 untuk perolehan kembali (<i>recovery</i>) logam.	:	<p>a. Fasilitas pemanfaatan Limbah B3 untuk perolehan kembali (<i>recovery</i>) logam.</p> <p>b. Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.</p> <p>c. Fasilitas dan teknologi pemanfaatan yang digunakan.</p> <p>d. Standar produk yang diacu (Standar Nasional Indonesia/SNI, dll).</p>																														
2.	Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan bakar :																																
	<p>a. Sludge Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)</p> <p>b. Oli bekas untuk ANFO</p> <p>c. Minyak kotor/<i>bottom residu/sludge oil</i></p>	:	<p>a. Fasilitas dan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan bakar.</p> <p>b. Hasil analisa parameter sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Parameter</th> <th>Kriteria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Total logam arsen, As</td> <td>≤ 5 ppm</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Total logam kadmium, Cd</td> <td>≤ 2 ppm</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Total logam kromium, Cr</td> <td>≤ 10 ppm</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Total logam timbal, Pb</td> <td>≤ 100 ppm</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Total halogen</td> <td>≤ 100 ppm</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td><i>Poly Chlorinated Bipenyls, PCBs</i></td> <td>< 2 ppm</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Kadar air</td> <td>≤ 15 %</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td><i>Flashpoint</i></td> <td>≥ 100 °F</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>kalori</td> <td>≥ 2500 kkal/kg</td> </tr> </tbody> </table>	No	Parameter	Kriteria	1.	Total logam arsen, As	≤ 5 ppm	2.	Total logam kadmium, Cd	≤ 2 ppm	3.	Total logam kromium, Cr	≤ 10 ppm	4.	Total logam timbal, Pb	≤ 100 ppm	5.	Total halogen	≤ 100 ppm	6.	<i>Poly Chlorinated Bipenyls, PCBs</i>	< 2 ppm	7.	Kadar air	≤ 15 %	8.	<i>Flashpoint</i>	≥ 100 °F	9.	kalori	≥ 2500 kkal/kg
No	Parameter	Kriteria																															
1.	Total logam arsen, As	≤ 5 ppm																															
2.	Total logam kadmium, Cd	≤ 2 ppm																															
3.	Total logam kromium, Cr	≤ 10 ppm																															
4.	Total logam timbal, Pb	≤ 100 ppm																															
5.	Total halogen	≤ 100 ppm																															
6.	<i>Poly Chlorinated Bipenyls, PCBs</i>	< 2 ppm																															
7.	Kadar air	≤ 15 %																															
8.	<i>Flashpoint</i>	≥ 100 °F																															
9.	kalori	≥ 2500 kkal/kg																															
		:	<p>c. Hasil uji untuk setiap jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.</p> <p>e. Komposisi Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.</p> <p>f. Fasilitas dan sistem pengendali pencemaran udara yang sesuai peraturan perundang-undangan.</p>																														
3.	Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku untuk kegiatan <i>co-processing</i> di industri semen:																																
	a. Substitusi Bahan baku	:	<p>a. Fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagai blending material untuk kegiatan <i>co-processing</i> substitusi bahan baku.</p> <p>b. Hasil uji kandungan total oksida logam untuk $SiO_2 + Al_2O_3 + Fe_2O_3$ lebih besar dari atau sama dengan 50% untuk setiap jenis Limbah B3</p>																														

		<p>yang akan dimanfaatkan.</p> <p>c. Tidak tergolong (negatif list): limbah elektronik tidak tersortir, limbah baterai, limbah infeksius, asam mineral yang korosif, limbah eksplosif dan limbah radioaktif.</p> <p>d. Hasil uji konsentrasi logam berat sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="829 518 1295 849"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Parameter</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Arsen, As</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Timbal, Pb</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kromium, Cr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kobal, Co</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Tembaga, Cu</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Nikel, Ni</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Merkuri, Hg</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Selenium, Se</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Seng, Zn</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Kadmium, Cd</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.</p> <p>f. Sistem pengendali pencemaran yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>g. Komposisi penggunaan untuk setiap jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan.</p> <p>h. Standar produk yang diacu(Standar Nasional Indonesia/SNI, dll).</p>	No	Parameter		1.	Arsen, As		2.	Timbal, Pb		3.	Kromium, Cr		4.	Kobal, Co	200	5.	Tembaga, Cu	1000	6.	Nikel, Ni	1000	7.	Merkuri, Hg	5	8.	Selenium, Se		9.	Seng, Zn	5000	10.	Kadmium, Cd	
No	Parameter																																		
1.	Arsen, As																																		
2.	Timbal, Pb																																		
3.	Kromium, Cr																																		
4.	Kobal, Co	200																																	
5.	Tembaga, Cu	1000																																	
6.	Nikel, Ni	1000																																	
7.	Merkuri, Hg	5																																	
8.	Selenium, Se																																		
9.	Seng, Zn	5000																																	
10.	Kadmium, Cd																																		
	<p>b. Substitusi sumber energi (Bahan bakar)</p>	<p>a. Fasilitas tempat <i>blending</i> Limbah B3 sebagai bahan bakar kegiatan <i>co-processing</i> di industri semen.</p> <p>b. Hasil analisa kandungan konsentrasi logam berat untuk masing-masing jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan/ <i>diblanding</i>.</p> <p>c. Tidak tergolong (<i>negative list</i>): limbah elektronik tidak tersortir, limbah baterai, limbah infeksius, asam mineral yang korosif, limbah eksplosif dan limbah radioaktif.</p> <p>d. Hasil uji untuk setiap jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.</p> <p>f. Komposisi Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.</p> <p>g. Fasilitas dan Sistem pengendali pencemaran yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>h. Hasil uji konsentrasi logam berat sebagai berikut:</p>																																	

No	Parameter	simum
1.	Arsen, As	
2.	Timbal, Pb	
3.	Kromium, Cr	
4.	Kobal, Co	200
5.	Tembaga, Cu	1000
6.	Nikel, Ni	1000
7.	Merkuri, Hg	5
8.	Selenium, Se	
9.	Seng, Zn	5000
10.	Kadmium, Cd	

4.	Pemanfaatan <i>Sludge</i> Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) <i>non deinking</i> Industri Pulp and Paper sebagai pembenah tanah di lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) sendiri.	:	<p>a. Fasilitas Pemanfaatan <i>sludge</i> Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) <i>non deinking</i>.</p> <p>b. Hasil uji mutu produk kompos sesuai ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 7847:2012 tentang Limbah – Spesifikasi hasil pengolahan – Bagian 1 : Lumpur (<i>sludge</i>) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri pulp dan kertas sebagai pembenah tanah organik.</p> <p>c. Desain Teknis bangunan tempat pelaksanaan <i>blending</i>.</p> <p>d. Fasilitas mekanis untuk <i>blending</i>.</p>
5.	Pemanfaatan Limbah B3 <i>copper slag</i> sebagai substitusi material <i>sand blasting</i> .	:	<p>a. Fasilitas tempat Pemanfaatan Limbah B3 <i>copper slag</i> sebagai substitusi material <i>sand blasting</i>.</p> <p>b. Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 <i>copper slag</i> yang akan dimanfaatkan.</p> <p>c. Fasilitas <i>blasting chamber</i>.</p> <p>d. Pengelolaan Limbah B3 <i>copper slag</i> bekas pakai (<i>used blasting</i>).</p>
6.	Pemanfaatan Limbah B3 selain pemanfaatan sebagaimana no 1 s/d 5 diatas	:	Pemohon agar menyampaikan kajian teknis terkait dengan proses, teknologi, input limbah, produk, standar produk pengelolaan limbah yang dihasilkan dan fasilitas pengendalian pencemaran yang dimiliki.

2. PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No.	Persyaratan	Keterangan
-----	-------------	------------

1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat / letak, luas dan titik koordinat.	:	<p>a. Nama lokasi kegiatan sesuai dengan nama wilayah atau daerah yang menunjukkan keberadaan lokasi kegiatan pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.</p> <p>b. Letak & titik koordinat (sesuai peta dan skala yang digunakan) untuk menunjukkan batas-batas lokasi kegiatan pengumpulan dengan dilengkapi koordinat lokasi (lintang dan bujur).</p> <p>c. Luas lokasi pengumpulan ditunjukkan dalam satuan meter persegi yang terukur secara sah.</p>
2.	Uraian tentang sumber, jenis dan kode Limbah B3 yang akan dikumpulkan.	:	Diisi dengan Informasi mengenai sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dikumpulkan dengan merujuk ke Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
3.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikumpulkan.	:	Diisi dengan informasi tentang karakteristik Limbah B3 (mudah menyala, mudah meledak, korosif, dst) berdasarkan identifikasi dari penghasil Limbah B3.
4.	Uraian tata cara pengemasan dan pemberian simbol-label Limbah B3.	:	Menjelaskan mengenai tata cara pengemasan (jenis kemasan, pewadahan dll) terhadap Limbah B3 yang dikumpulkan sesuai karakteristik Limbah B3 yang telah diketahui identifikasinya serta pemberian simbol-label Limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan.
5.	Rancang bangun tempat pengumpulan Limbah B3.	:	<p>a. Melampirkan rancang bangun fasilitas pengumpulan yang akan dibangun. Rancang bangun paling sedikit harus menjelaskan tentang dimensi tempat pengumpulan. (panjang, lebar, tinggi, luas/kapasitas, volume).</p> <p>b. Material yang digunakan untuk membangun fasilitas tempat pengumpulan disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan.</p> <p>c. Kondisi lantai kedap air dan kemiringan lantai.</p> <p>d. Ventilasi dan fasilitas penerangan.</p> <p>e. Saluran air yang menuju bak pengumpul.</p> <p>f. Dimensi bak pengumpul Limbah B3 sehingga dapat</p>

			<p>menampung ceceran dan/atau air bekas pembersihan dan/atau air hujan yang bersentuhan dengan Limbah B3.</p> <p>g. Saluran air hujan yang terpisah.</p> <p>h. Kondisi atap tempat pengumpulan.</p> <p>i. Penggunaan papan nama, simbol & label Limbah B3 disertai dokumentasi fasilitas tempat pengumpulan Limbah B3.</p>
6.	Uraian tentang tata cara pengumpulan Limbah B3 dan proses perpindahan Limbah B3 (penerimaan dan pengiriman).		Diisi dengan informasi tentang tata cara pengumpulan Limbah B3 yang akan dilakukan (SOP - <i>standar operational procedure</i>), misal penggunaan pallet, jarak antar kemasan dll).
7.	Diagram Alir dan narasi lengkap proses pengumpulan limbah B3.	:	Diisi dengan diagram alir kegiatan pengumpulan Limbah B3 dan lengkap dengan neraca massa/ <i>mass balance</i> .

8.	Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengumpulan Limbah B3 dan peralatan yang digunakan.	:	Diisi dengan jenis peralatan dan spesifikasi teknis peralatan pengumpulan Limbah B3.
9.	Sistem tanggap darurat.	:	Diisi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat terdiri dari dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanggap darurat beserta dokumentasi dari jenis-jenis peralatan tanggap darurat di lokasi kegiatan. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Foto dilampirkan.
10.	Tata letak (<i>lay out</i>) saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair.	:	Melampirkan tata letak (<i>lay out</i>) serta penjelasan mengenai tata letak saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair di lokasi kegiatan.
11.	Memiliki Laboratorium Analisis dan/atau Alat Analisis Limbah B3.	:	a. Diisi dengan keterangan daftar peralatan analisis dan bukti kepemilikan fasilitas laboratorium analisis dan/atau alat analisis Limbah B3. Alat analisis disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan. b. Laboratorium dan/atau alat analisis wajib dimiliki oleh pemohon izin.
12.	Rekomendasi Gubernur untuk Pengumpulan Limbah B3 skala nasional.	:	Dokumen dilampirkan.
13.	Kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat atau pengolah Limbah B3.	:	a. Diisi dengan surat kerjasama sesuai jenis Limbah B3 yang dikumpulkan dengan izin pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun. b. Dokumen dilampirkan.

3. PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN IZIN PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Persyaratan Teknis Umum Pengolahan Limbah B3			
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas dan titik koordinat)	:	a. Nama lokasi kegiatan sesuai dengan nama wilayah atau daerah yang menunjukkan keberadaan lokasi kegiatan pengolahan Limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan. b. Letak & titik koordinat (sesuai peta dan skala yang digunakan) untuk menunjukkan batas-batas lokasi kegiatan pengolahan dengan dilengkapi koordinat lokasi (lintang dan bujur). c. Luas lokasi pengolahan

			ditunjukkan dalam satuan meter persegi yang terukur secara sah.
2.	Jenis Limbah B3 yang akan diolah dan Jenis Kegiatan Pengolahan.	:	Diisi dengan jenis Limbah B3 yang akan diolah dan Jenis Kegiatan Pengolahannya.
3.	Uraian tentang sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan diolah. (uraian proses dihasilkannya Limbah).	:	Diisi dengan Informasi mengenai sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan diolah dengan merujuk ke Lampiran I PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
4.	Tata letak (<i>Lay out</i>) dan desain konstruksi lokasi Pengolahan Limbah B3.	:	Diisi dengan penjelasan tentang desain konstruksi serta Tata letak (<i>Lay out</i>) lokasi dan fasilitas kegiatan pengolahan Limbah B3, meliputi antara lain : a. Tata letak (<i>lay out</i>) fasilitas penunjang pengolahan. b. Tata letak (<i>lay out</i>) saluran/ <i>drainase</i> c. Desain konstruksi rinci (<i>DED, detailed engineering design</i>) bangunan penyimpanan dan pengolahan.
5.	Diagram alir lengkap dan narasi proses Pengolahan Limbah B3.	:	Diisi dengan Diagram alir kegiatan pengolahan Limbah B3 termasuk penjelasan tentang kapasitas (ton/hari). <i>Catatan :</i> a. <i>Diagram alir memberikan gambaran informasi proses terdiri atas: input, proses, dan output.</i> b. <i>Jumlah/volume limbah yang akan diolah dalam satuan Ton/hari.</i> c. <i>Diagram alir yang menggambarkan rencana penerimaan limbah.</i>
6.	Uraian jenis dan spesifikasi teknis peralatan pengolahan Limbah B3 dan fasilitas pengendalian pencemaran yang dimiliki.	:	Diisi dengan spesifikasi/jenis peralatan/teknologi pengolahan Limbah B3 termasuk peralatan/teknologi pengendalian pencemaran lingkungan.
7.	Sistem tanggap darurat.	:	Diisi dengan jenis-jenis peralatan tanggap darurat paling sedikit dilengkapi dengan <i>eye wash</i> dan

			<i>body shower</i> di lokasi kegiatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat.
8.	Tata Letak (<i>Lay Out</i>) saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair.	:	Diisi dengan melampirkan Tata Letak (<i>lay out</i>) serta penjelasan mengenai tata letak saluran drainase apabila penyimpanan Limbah B3 fasa cair di lokasi kegiatan pengolahan.
9.	Uraian pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah B3	:	Diisi dengan pengelolaan atas jenis Limbah B3 yang dihasilkan untuk dikelola sendiri dan/atau diserahkan kepada pihak jasa pengelola Limbah B3 yang berizin.
Persyaratan Teknis Khusus Pengolahan Limbah B3			
1.	Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal menggunakan insinerator:		
	Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal menggunakan insinerator	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas tempat pengolahan Limbah B3. b. Limbah B3 yang akan diolah tidak tergolong (negatif list) limbah: dengan karakteristik mudah meledak dan mengandung radioaktif. c. Fasilitas bongkar muat (<i>loading</i> dan <i>unloading</i>) Limbah B3 dari kendaraan pengangkut Limbah B3. d. Fasilitas tempat pengumpulan Limbah B3 yang akan diolah. e. Fasilitas laboratorium analisis dan alat analisis Limbah B3 yang akan diolah (untuk usaha jasa). f. Spesifikasi Alat insinerator pengolahan Limbah B3, sistem pengendalian pencemaran udara dan pengambilan <i>sample</i> emisi udara sesuai peraturan perundang-undangan. g. Fasilitas dan sistem drainase di lokasi pengolahan Limbah B3; h. Rencana uji emisi udara insinerator.
2.	Pengolahan Limbah B3 dengan cara destilasi:		
	Pengolahan Limbah B3 dengan cara destilasi:	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas tempat pengolahan Limbah B3. b. Fasilitas bongkar muat (<i>loading</i> dan <i>unloading</i>) Limbah B3 dari kendaraan pengangkut Limbah B3.

		<ul style="list-style-type: none"> c. Fasilitas tempat pengumpulan limbah B3 yang akan diolah. d. Fasilitas dan peralatan laboratorium analisis Limbah B3 yang akan diolah (untuk usaha jasa). e. Spesifikasi Alat destilasi pengolahan Limbah B3. f. Fasilitas dan sistem drainase di lokasi pengolahan Limbah B3.
3.	Pengolahan Limbah B3 dengan cara elektrokoagulasi:	
	Pengolahan Limbah B3 dengan cara elektrokoagulasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas tempat pengolahan Limbah B3. b. Fasilitas bongkar muat (<i>loading</i> dan <i>unloading</i>) Limbah B3 dari kendaraan pengangkut Limbah B3. c. Fasilitas tempat pengumpulan Limbah B3 yang akan diolah. d. Fasilitas dan peralatan laboratorium Limbah B3 yang akan diolah. e. Spesifikasi Alat elektrokoagulasi pengolahan Limbah B3. f. Fasilitas dan sistem drainase di lokasi pengolahan Limbah B3.
4.	Pengolahan Limbah B3 pencucian kemasan bekas B3 dan Bekas Kemasan Limbah B3:	
	Pengolahan Limbah B3 pencucian kemasan bekas B3 dan Bekas Kemasan Limbah B3:	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas tempat pengolahan Limbah B3. b. Limbah B3 yang di olah merupakan Limbah B3 berupa kemasan bekas B3 dan Bekas Kemasan Limbah B3 yang dapat dipakai kembali atau di daur ulang. c. Fasilitas bongkar muat (<i>loading</i> dan <i>unloading</i>) Limbah B3 dari kendaraan pengangkut Limbah B3. d. Fasilitas tempat pengumpulan Limbah B3 yang akan diolah. e. Spesifikasi dan jenis Alat pencucian kemasan B3 bekas. f. Fasilitas dan sistem drainase di lokasi pengolahan Limbah B3 untuk limbah cair hasil pencucian.
5.	Pengolahan Limbah B3 dengan <i>boiler</i> (untuk penghasil):	

	Pengolahan Limbah B3 dengan boiler (untuk penghasil	:	a. Fasilitas tempat pengolahan Limbah B3. b. Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 yang akan diolah. c. Limbah B3 yang diolah untuk nilai kalori dibawah 2.500 kkl (dua ribu lima ratus kilo kalori) dan kadar air diatas 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak, mengandung radioaktif dan infeksius. d. Spesifikasi boiler. e. Sistem pengendalian pencemaran udara yang sesuai peraturan perundang-undangan. f. Fasilitas pengambilan sampel emisi udara di cerobong (<i>stack, platform</i>) sesuai peraturan perundang-undangan.
6.	Pengolahan Limbah B3 dengan autoklaf.		
	Pengolahan Limbah B3 dengan autoklaf.	:	a. Fasilitas tempat pengolahan Limbah B3. b. Limbah B3 yang di olah memiliki karakteristik Infeksius; c. Fasilitas tempat penyimpanan limbah B3 yang akan diolah. d. Spesifikasi Alat pengolahan Limbah B3 dengan autoklaf yang sesuai peraturan perundang-undangan. e. Sistem pengendali pencemaran udara yang sesuai peraturan perundang-undangan. f. Fasilitas dan prosedur pengambilan sampel bakteri sesuai peraturan perundang-undangan. g. Fasilitas pengelolaan air limbah.

4. PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN IZIN PENIMBUNAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Formulir 1. Persyaratan Administrasi
Izin Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

1.	Izin dari Komisi Keamanan Bendungan	:	Untuk fasilitas <i>dam tailing</i>
Formulir 2. Persyaratan Teknis Permohonan Izin Penimbunan Limbah B3			
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	:	Diisi dengan penjelasan : a. Nama tempat/letak harus sesuai dengan keberadaan rencana fasilitas penimbunan sesuai dengan dokumen lingkungan. b. Luasan fasilitas penimbunan Limbah B3 terdiri dari luas bagian atas dan luas bagian bawah/ dasar fasilitas penimbunan (satuan dalam meter). c. Titik koordinat lokasi penimbunan dan fasilitas penunjang ditulis dalam satuan GPS (lintang dan bujur). d. Peta lokasi kegiatan.
2.	Jenis-jenis Limbah B3 yang akan ditimbun	:	Diisi dengan Informasi mengenai jenis dan kode limbah B3 yang akan ditimbun dengan merujuk ke Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
3.	Jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun	:	Diisi dengan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun dalam unit (satuan ton).
4.	Uraian tentang asal limbah yang akan ditimbun	:	Diisi dengan sumber/asal dari Limbah B3 tersebut, misal: dari <i>boiler</i> , Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan lain-lain.
5.	Karakteristik per jenis Limbah B3 yang akan ditimbun	:	Diisi dengan karakteristik masing masing Limbah B3 yang akan ditimbun. (Misal: mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, infeksius, beracun, dan lain-lain).
6.	Diagram alir lengkap tata cara penimbunan Limbah B3	:	Diisi dengan: a. Diagram alir yang memberikan gambaran informasi tata cara penimbunan dilengkapi dengan deskripsinya. b. Standar Operasional Prosedur (SOP) lengkap tata cara penimbunan Limbah B3.
7.	Perlakuan Limbah B3 sebelum ditimbun	:	Diisi dengan tata cara pengelolaan Limbah B3 sebelum ditimbun, misal: solidifikasi, stabilisasi dan lain-lain.
8.	Hasil penelitian Geologi dan Hidrogeologi	:	
	a. Hasil analisis permeabilitas tanah.	:	Diisi dengan hasil analisis permeabilitas tanah dengan satuan cm/det pada lokasi penimbunan dari laboratorium yang terakreditasi.
	b. Jarak bagian dasar lokasi penimbunan dengan lapisan air tanah (<i>ground water</i>).	:	Diisi sesuai dengan hasil penelitian.

	c. Jarak lokasi penimbunan dengan aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau atau waduk untuk irigasi pertanian dan air bersih.	: Diisi sesuai dengan hasil penelitian.
	d. Kondisi geologi lokasi penimbunan	: Diisi dengan hasil penelitian: 1) Struktur geologi 2) Kestabilan geologi a) Longsor; b) Bahaya gunung api; c) Gempa bumi; d) Sesar; e) <i>Sink hole</i> ; f) Amblesan (<i>land subsidence</i>); g) Tsunami; dan h) <i>Mud volcano</i> .
	e. Bebas banjir seratus tahunan	: Diisi sesuai dengan hasil kajian.
	f. Bukan merupakan daerah resapan (<i>recharge</i>) bagi air tanah tidak tertekan yang penting dan air tanah tertekan.	: Diisi sesuai dengan hasil kajian.
	g. Lokasi penimbunan bukan merupakan daerah genangan air.	: Diisi sesuai dengan hasil penelitian.
9.	Desain konstruksi tempat penimbunan Limbah B3	: Diisi dengan penjelasan tentang desain konstruksi serta <i>lay out</i> lokasi dan fasilitas penimbunan Limbah B3, meliputi antara lain : d. Tata letak (<i>lay out</i>) fasilitas penimbunan dan penunjang; dan e. Desain konstruksi rinci (<i>DED, detailed engineering design</i>) fasilitas penimbunan dan penunjang.
10.	Hasil analisis Total Kadar logam paling tinggi Limbah B3 yang belum terolah	: a. Disampaikan dalam bentuk hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi. b. Parameter analisis mengacu pada parameter PP 101/2014. c. Jika kegiatan belum ada, dapat menggunakan limbah B3 dari kegiatan sejenis yang dihasilkan dari perusahaan

		lain.
--	--	-------

5. PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No.	Persyaratan	Keterangan																						
1.	Akte Pendirian Perusahaan/Akte Perubahan	: Diisi dengan nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan dan akte perubahan (jika ada) serta nama notaris yang mengesahkannya.																						
2.	Surat bukti kepemilikan alat angkut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">No. Polisi</th> <th colspan="2">Masa Berlaku</th> </tr> <tr> <th>STNK</th> <th>KIR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	No. Polisi	Masa Berlaku		STNK	KIR																
No	No. Polisi	Masa Berlaku																						
		STNK	KIR																					
3.	Surat bukti kelaikan jalan berupa KIR	: <p><i>(Pengisian Tabel di atas, disamakan dengan urutan pada pengisian Tabel Spesifikasi Kendaraan/Moda Transportasi di bagian V di bawah; Tabel boleh dilampirkan, apabila jumlah kendaraan banyak)</i></p> Diisi dengan keterangan bukti kepemilikan kendaraan. <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk STNK: kepemilikan alat angkut merupakan asset perusahaan pemohon dan wajib atas nama perusahaan pemohon, serta masa berlakunya masih valid. b. Untuk KIR: berupa fotokopi buku Uji Berkala Kendaraan wajib atas nama perusahaan pemohon dan masa berlaku uji tersebut masih valid. c. Dokumen berupa fotokopi STNK dan KIR untuk setiap alat angkut yang diajukan. 																						
4.	Standar Operasional Prosedur (SOP) tata cara muat sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut	: Standar Operasional Prosedur (SOP) berupa dokumen yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan diberikan stempel perusahaan, mengikuti format sistem mutu. <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Operasional Prosedur (SOP) tata cara muat merupakan 1 (satu) dokumen terpisah. b. Standar Operasional Prosedur (SOP) tata cara muat merupakan dokumen resmi perusahaan, Standar Operasional Prosedur (SOP) setidaknya memuat tentang bagaimana cara muat Limbah B3 ke dalam alat angkut, mulai dari penentuan titik muat, cara memindahkan untuk masing-masing jenis kemasan Limbah B3 yang digunakan termasuk alat bantu (jika ada), dan tata letak berbagai kemasan Limbah B3 yang digunakan dalam setiap jenis alat angkut. 																						

5.	Standar Operasional Prosedur (SOP) bongkar/muat sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut	: Standar Operasional Prosedur (SOP) berupa dokumen yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan diberikan stempel perusahaan, mengikuti format sistem mutu) Catatan : c. Standar Operasional Prosedur (SOP) bongkar/muat merupakan 1 (satu) dokumen terpisah. d. Standar Operasional Prosedur (SOP) bongkar/muat merupakan dokumen resmi perusahaan, Standar Operasional Prosedur (SOP) setidaknya memuat tentang bagaimana cara bongkar atau memindahkan Limbah B3 sesuai dengan jenis/berbagai kemasan Limbah B3 yang digunakan dan menyebutkan alat bantu pembongkaran (jika ada) dari setiap jenis alat angkut ke tempat/titik bongkar yang telah ditentukan oleh penerima Limbah B3.
6.	Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan dalam keadaan darurat sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut	: Standar Operasional Prosedur (SOP) berupa dokumen yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan diberikan stempel perusahaan, mengikuti format sistem mutu). Catatan : e. Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan dalam keadaan darurat merupakan 1 (satu) dokumen terpisah. f. Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan dalam keadaan darurat merupakan dokumen resmi perusahaan. Standar Operasional Prosedur (SOP) setidaknya memuat tentang bagaimana cara penanganan setiap keadaan darurat yang berpotensi terjadi pada saat proses pengangkutan Limbah B3. Mohon disebutkan peralatan yang digunakan untuk setiap kondisi darurat.
7.	Alat angkut darat	: a. Identitas perusahaan lengkap (tidak disingkat) dan simbol Limbah B3 wajib di pasang permanen, dan jelas terlihat pada sisi depan, belakang, kiri dan kanan kendaraan. b. Nomor telepon perusahaan wajib dicantumkan permanen (nomor yang dapat dihubungi apabila terjadi kecelakaan) di kiri dan kanan. c. Simbol wajib sesuai jenis Limbah B3 yang diangkut (mengacu pada PERMENLH Nomor 14 tahun 2013). d. Ukuran simbol minimal 25 cm x 25 cm dan difoto dengan skala. Untuk kendaraan kecil, ukuran simbol di depan dapat disesuaikan semaksimal mungkin sesuai ukuran simbol tersebut di atas.

			<p>e. Foto setiap alat angkut berwarna (<i>colour</i>) dari depan, belakang, kiri dan kanan.</p> <p>f. Terlihat identitas nama kendaraan, dan simbol Limbah B3.</p> <p>g. Letak identitas perusahaan dan nomor telepon di tengah bagian kendaraan, sedangkan letak simbol di bagian bawah/perisai kendaraan.</p>
8.	Alat Tanggap Darurat dan Alat Perlindungan Diri (APD)	:	Berupa foto berwarna setiap alat yang digunakan pada saat keadaan darurat yang berpotensi terjadi pada saat pengangkutan Limbah B3 serta foto Diri (APD) yang wajib dikenakan oleh karyawan yang melakukan pengangkutan termasuk pada saat proses muat dan bongkar kemasan Limbah B3.
9.	Kemasan Limbah B3	:	Berupa foto berwarna setiap kemasan jenis Limbah B3 yang digunakan) yang dilengkapi dengan simbol, label dan tanda lain yang diperlukan sesuai dengan PERMEN LH 14/2013.
10.	penempatan (tata letak) kemasan Limbah B3 di dalam kendaraan	:	Berupa foto berwarna yang menggambarkan tata letak berbagai kemasan Limbah B3 yang akan diangkut di setiap jenis kendaraan (memperhatikan kompatibilitas Limbah B3) serta proses muat dan bongkar Limbah B3. Apabila permohonan baru dan belum mendapat Limbah B3 untuk difoto maka mohon dilampirkan foto disain tata letak (penempatan) berbagai kemasan Limbah B3 di dalam setiap jenis kendaraan yang akan digunakan (memperhatikan kompatibilitas Limbah B3) dan proses muat dan bongkar Limbah B3.
Persyaratan tambahan untuk permohonan perpanjangan dan/atau penambahan alat angkut dan/atau perubahan jenis limbah.			
11.	Fotokopi Kontrak kerjasama antara pengangkut dengan penghasil Limbah B3	:	Berupa fotokopi setiap kontrak kerjasama yang dimiliki oleh perusahaan pemohon (penanggungjawab kegiatan/transporter Limbah B3) dan penghasil/pemilik limbah B3 (asal/sumber Limbah B3) yang akan diangkut Limbah B3 nya.
12.	Fotokopi Kontrak kerjasama antara penghasil Limbah B3 dengan pengelola Limbah B3	:	Berupa fotokopi setiap kontrak kerjasama yang dimiliki oleh penghasil/pemilik limbah B3 (asal/sumber Limbah B3) - yang akan diangkut Limbah B3 nya oleh perusahaan pemohon (transporter) - dan pengelola (pengolah, pemanfaat, dll) Limbah B3.
13.	Laporan pengangkutan Limbah B3	:	Berupa dokumen laporan pengangkutan Limbah B3 dari kegiatan pengangkutan Limbah B3 ke KLHK.
I. Persyaratan Teknis Khusus Pengangkutan Limbah B3			
1.	Keterangan tentang moda transportasi		
Moda Angkutan Darat			

No	Nomor Polisi) ¹	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3) ²
1.	X 3344 XY	TRUCK BOX	MHMFE75P6 CK055722	4D34T H16570	PT. F	1 dan 2
2.	X 5566 XY	LIGHT TRUCK	MHMFE75P6 CK055722	4D34T H16570	PT. F	2
3.
4.
5.
	Dst..					

Catatan:

-)¹ Nomor Polisi kendaraan pada Tabel Identifikasi Alat Angkut diurutkan berdasarkan kendaraan tertutup dan kemudian kendaraan terbuka atau sebaliknya.
-)² Kendaraan tertutup dapat dipergunakan untuk Limbah B3 Kategori Bahaya 1 dan 2, sedangkan kendaraan terbuka hanya untuk Limbah B3 Kategori Bahaya 2 sesuai dengan Lampiran I (Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan/atau Tabel 4) PP 101/2014.

2. Keterangan tentang jenis limbah B3

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik Limbah B3	Kemasan	Kategori Bahaya Limbah B3) ³	Asal Limbah B3) ⁴	Tujuan Limbah B3) ⁵
1.	B231-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	PT. A – Kegiatan Pertambangan	PT. C – Penimbun Limbah B3
2.	A318-2	Sludge IPAL Industri peleburan aki bekas	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	PT. B – Industri peleburan aki bekas	PT. D – Pengolah Limbah B3
3.
4.
5.
	Dst..						

Catatan:

-)³ Diisi dengan Kategori Bahaya Limbah B3 sesuai dengan Lampiran I (Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan/atau Tabel 4) PP 101/2014.
-)⁴ Diisi dengan nama perusahaan dan jenis industri/kegiatan, sesuai dengan Lampiran I (Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan/atau Tabel 4) PP 101/2014.
-)⁵ Diisi dengan nama perusahaan dan jenis SK Pengelola Limbah B3 (pengumpul, pengolah, pemanfaat, penimbun Limbah B3), dan eksportir Limbah B3.

6. PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN REKOMENDASI IMPOR LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Formulir 1. Keterangan Tentang Pemohon	
Nama Pemohon	: diisi nama orang yang bertanggung jawab terhadap proses pengajuan permohonan izin dari perusahaan yang mengajukan izin dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum).
Jabatan	: diisi nama jabatan pemohon, contoh: Direktur Utama, Manager dll).
Alamat dan/atau domisili	:(Nama Jalan/Gedung), Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota

	Provinsi, Kode Pos : (.....) (diisi dengan alamat pemohon yang mengajukan permohonan secara lengkap, mencakup provinsi, kabupaten/kota, kode pos yang dapat dihubungi).
Nomor Telp/ Faksimili	: diisi dengan nomor telp/fax pemohon izin yang dapat dihubungi disertai dengan kode area dan nomor ekstension (contoh untuk area DKI Jakarta Telp : 021-7808952-54, Fax:021-7809665).
Alamat e-mail	: diisi dengan alamat e-mail pemohon).
Formulir 2. Keterangan Tentang Perusahaan	
Nama Perusahaan	: (Diisi nama badan usaha, contoh : PT. Tertib Aturan Indonesia).
Alamat Perusahaan	: (Nama Jalan/Gedung), Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Kode Pos : (.....) (diisi alamat kantor dari badan usaha yang mengajukan permohonan).
Alamat Lokasi Kegiatan	: (Nama Jalan/Gedung), Desa/Kelurahan Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Kode Pos : (.....) (diisi alamat tempat kegiatan dimana rekomendasi impor limbah non B3 diajukan).
Nomor Telp/ Faksimili	: (.....)/(.....)..... (diisi nomor telp/fax perusahaan atau instansi pemohon izin yang dapat dihubungi disertai dengan kode area dan nomor ekstension (contoh untuk area DKI Jakarta Telp:021-7808952-54, Fax:021-7809665).
Alamat e-mail	: diisi dengan alamat e-mail pemohon).
Nama dan Nomor Telepon yang bisa dihubungi	: diisi dengan nama dan nomor telepon dari pemohon atau pihak yang menerima kuasa atau pihak lain yang diberi kuasa oleh perusahaan).
Formulir 3. Persyaratan Administrasi	
a. Rekomendasi Impor Limbah Non B3 (Permohonan Baru)	
1. Lembar pernyataan keabsahan	: a. Diisi dengan tanggal dan nama penandatanganan. b. Lembar pernyataan yang menyatakan

	dokumen		bahwa semua lampiran persyaratan izin yang disampaikan sesuai dengan dokumen asli dan ditandatangani diatas meterai Rp. 6000,- disertai cap perusahaan.
2.	Dokumen Lingkungan (yang sudah disahkan)	:	Diisi dengan nomor izin lingkungan, penerbit, dan tanggal pengesahan. Catatan: a. Mencantumkan kapasitas produksi, kebutuhan bahan baku baik impor maupun lokal, proses produksi, peralatan pengendali pencemaran, dan proses IPAL. b. Dilengkapi dengan izin lingkungan/surat pengesahan dari instansi yang berwenang. c. Dokumen dilampirkan.
3.	Foto copy Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dari instansi berwenang	:	a. Diisi dengan nomor dokumen. b. Dokumen dilampirkan.
4.	Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	:	a. Diisi dengan nomor dokumen. b. Dokumen dilampirkan.
5.	Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	a. Diisi dengan nomor dokumen. b. Dokumen dilampirkan.
6.	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API- T)	:	Diisi dengan nomor dokumen. Catatan: d. Angka pengenal bagi importir bagi produsen dengan jenis izin usaha industri yang masih berlaku e. Dokumen dilampirkan.
7.	Foto copy Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)	:	Diisi dengan nomor dokumen (Dokumen dilampirkan).
8.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	:	Diisi dengan nomor dokumen. Catatan: a. <i>Dokumen berupa surat izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dan foto Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3</i> b. <i>Bila belum memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 agar melampirkan bukti surat keterangan pengajuan izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 ke Pemda setempat</i> c. <i>Dokumen dilampirkan.</i>
9.	Fasilitas pengendali	:	Diisi dengan keterangan fasilitas pengendali pencemaran.

	pencemaran		<i>Catatan: Dokumen berupa foto cerobong yang dilengkapi dengan fasilitas sampling, IPAL, dan fasilitas pengendali pencemaran lainnya yang dimiliki</i>
b. Rekomendasi Impor		Limbah Non B3 (Permohonan Perpanjangan)	
1.	Lembar pernyataan keabsahan dokumen	:	<p>a. Diisi dengan tanggal dan nama penandatanganan.</p> <p>b. Lembar pernyataan yang menyatakan bahwa semua lampiran persyaratan izin yang disampaikan sesuai dengan dokumen asli dan ditandatangani diatas meterai Rp. 6000,- disertai cap perusahaan.</p>
2.	Surat Pernyataan tidak adanya perubahan kapasitas produksi	:	<p>a. Diisi dengan tanggal dan nama penandatanganan.</p> <p>b. Lembar pernyataan yang menyatakan tidak ada perubahan kapasitas produksi (Kapasitas produksi masih sesuai dengan dokumen lingkungan) dan ditandatangani diatas meterai Rp. 6000,- disertai cap perusahaan.</p> <p>c. Dokumen dilampirkan.</p>
3.	Surat Rekomendasi yang sudah diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	:	<p>Diisi dengan nomor dokumen dan tanggal penerbitan.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a. Dokumen berupa fotocopy surat rekomendasi impor limbah non-B3 yang dimiliki perusahaan (tahun sebelumnya untuk jenis limbah non-B3 yang sama).</p> <p>b. Bila tidak ada surat rekomendasi impor limbah non-B3 tahun sebelumnya, maka permohonan dianggap baru (persyaratan sesuai dengan permohonan baru).</p> <p>c. Dokumen dilampirkan.</p>
4.	Surat Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dari Kementerian Perdagangan	:	<p>Diisi dengan nomor dokumen dan tanggal penerbitan.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a. Dokumen berupa fotokopi Surat Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dari Kementerian Perdagangan (Tahun sebelumnya)</p> <p>b. Bila tidak ada Surat Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 tahun sebelumnya, maka permohonan dianggap baru (persyaratan sesuai dengan permohonan baru)</p> <p>c. Dokumen dilampirkan.</p>
5.	Data realisasi impor limbah non B3 selama 1 tahun	:	<p>Diisi dengan periode data realisasi yang dilampirkan.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a. Dokumen berupa foto copy kartu kendali (data realisasi impor limbah non-B3 satu tahun terakhir).</p> <p>b. Dokumen dilampirkan.</p>

6.	Laporan pemantauan kualitas lingkungan	: Diisi dengan periode laporan yang dilampirkan. <i>Catatan:</i> a. Menyampaikan Laporan kualitas lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam surat rekomendasi impor limbah non-B3 yang diterbitkan oleh KLH. b. Laporan 6 (enam) bulan terakhir/terbaru sesuai ketentuan yang berlaku. c. Dokumen dilampirkan.
7.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS LB3)	: Diisi dengan nomor dokumen dan tanggal penerbitan. <i>Catatan :</i> a. Menyampaikan Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang masih berlaku. b. Surat keputusan izin Tempa Penyimpanan Sementara (TPS) LB3 dalam proses dianggap tidak berlaku. c. Dokumen dilampirkan.
8.	Copy manifest Limbah B3	: Diisi dengan penjelasan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan untuk setiap Limbah B3 yang tercantum dalam izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). <i>Cattan:</i> a. Menyampaikan copy manifest Limbah B3 untuk setiap limbah B3 yang tercantum dalam izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). b. Surat Keputusan izin pengelolaan Limbah B3 apabila dikelola sendiri. c. Dokumen dilampirkan.
9.	Laporan Surveyor	: Diisi dengan periode laporan surveyor yang dilampirkan. <i>Catatan :</i> d. Menyampaikan foto copy laporan surveyor tahun sebelumnya. e. Dokumen dilampirkan.

Formulir 4. Identitas Pengurus Permohonan Rekomendasi Impor Limbah Non B3		
1.	Nama	: Diisi dengan nama pengurus yang datang mengajukan permohonan (bukan pemohon yang bertandatangan).
2.	Jabatan	: Diisi dengan jabatan pengurus.
3.	Surat Kuasa	: Dilampirkan (asli, ditandatangani oleh pemberi & penerima kuasa, bermaterai, disertai cap perusahaan).
4.	Alamat dan/atau Domisili	: (Nama Jalan/Gedung), Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... Provinsi.....

		Kode Pos : (.....)
5.	Nomor Telp/ Faksimili	: (.....)/(.....)
6.	Alamat e-mail	:

**tidak wajib diisi bila dilakukan sendiri oleh pemohon.*

7. PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN UJI COBA PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No	Dokumen	Pemanfaatan
1.	Keputusan izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	Diisi dengan nomor dokumen dan tanggal penerbitan. <i>Catatan: Dokumen dapat disampaikan pada saat melengkapi dokumen persyaratan teknis hasil rapat pembahasan.</i>
2.	Memiliki laboratorium analisis dan/atau alat analisis Limbah B3	a. Diisi dengan keterangan daftar peralatan analisis dan bukti kepemilikan fasilitas laboratorium analisis dan/atau alat analisis Limbah B3. Alat analisis disesuaikan dengan uji karakteristik Limbah B3 yang akan diolah. b. Disertakan foto berwarna dari fasilitas laboratorium dan/atau alat analisis. Laboratorium dan/atau alat analisis wajib dimiliki oleh pemohon izin.
Persyaratan teknis		
1.	Deskripsi mengenai lokasi:	
	a. Tata letak (<i>layout</i>) fasilitas pemanfaatan di lokasi kegiatan	Diisi dengan deskripsi tata letak (<i>layout</i>) fasilitas pemanfaatan Limbah B3 (m2). <i>Catatan:</i> a. <i>Dokumen berupa gambar tata letak (layout) fasilitas pengolahan di lokasi kegiatan dilengkapi dengan keterangan tentang posisi fasilitas pemanfaatan)</i> b. <i>Dokumen dilampirkan.</i>
	b. Tata letak (<i>layout</i>) lokasi kegiatan terhadap bangunan di sekelilingnya	a. Diisi dengan deskripsi tata letak (<i>layout</i>) lokasi kegiatan pemanfaatan Limbah B3. b. <i>Dokumen dilampirkan.</i>
2.	Deskripsi mengenai Limbah B3 yang akan dimanfaatkan:	
	a. Jenis-jenis Limbah B3	Diisi dengan uraian tentang setiap jenis Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.
	b. Karakteristik per jenis Limbah B3	Diisi dengan uraian tentang karakteristik untuk setiap jenis Limbah B3, misal: eksplosif, mudah menyala, reaktif, korosif, infeksius, dan/atau beracun.
	c. Jumlah Limbah B3	Diisi dengan uraian tentang jumlah Limbah B3 yang akan dimanfaatkan dalam satu periode dalam unit (satuan) yang jelas. Contoh: kg/hari, kg/minggu, atau ton/bulan.

	d. Komposisi jenis Limbah B3	Diisi dengan uraian tentang komposisi dari setiap jumlah Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.
	e. Uraian asal Limbah B3 yang akan diolah	Diisi dengan uraian tentang asal Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.
3.	Desain konstruksi fasilitas pemanfaatan Limbah B3:	
	a. Desain rinci (<i>detailed engineering design/DED</i>) fasilitas pemanfaatan	Diisi dengan keterangan pembuat desain rinci (<i>detailed engineering design/DED</i>) fasilitas pemanfaatan. <i>Catatan:</i> a. Dokumen berupa desain konstruksi fasilitas pemanfaatan yang telah disahkan berdasarkan blue print. b. Dokumen dilampirkan.
	b. Dokumentasi (foto) uji coba pemanfaatan.	Diisi dengan penjelasan dan dokumentasi uji coba pemanfaatan Limbah B3.
	c. Deskripsi mengenai proses uji coba pemanfaatan.	a. Diisi dengan penjelasan mengenai metode uji coba pemanfaatan Limbah B3. b. Dokumen dilampirkan.
4.	Flowsheet lengkap proses uji coba pemanfaatan Limbah B3	Diisi dengan <i>flowsheet</i> proses uji coba pemanfaatan Limbah B3 yang memberikan gambaran informasi proses yang terdiri atas: input, proses, output, dan neraca proses/bahan (<i>material/process balance</i>) dilengkapi dengan uraian.
5.	Standar Operasional Prosedur (SOP) dan perlengkapan peralatan tanggap darurat	Diisi dengan daftar perlengkapan tanggap darurat, nomor dokumen SOP, tanggal pengesahan, dan nama penandatangan). <i>Catatan:</i> a. Dokumen berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat yang telah memenuhi sistem mutu (dicantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan). b. Dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto peralatan tanggap darurat. c. Dokumen dilampirkan.
6.	Tata letak saluran untuk pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan uji coba pemanfaatan	<i>Catatan:</i> a. Berlaku apabila terdapat limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan uji coba pemanfaatan atau dari sistem pengendali pencemaran udara. b. Dokumen berupa gambar teknis tata letak saluran. c. Dokumen dilampirkan

8. PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN UJI COBA PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No	Dokumen	Pengolahan
	Persyaratan Teknis uji coba pengolahan dengan cara Termal	

1.	Deskripsi mengenai lokasi:	
	a. Tata letak (<i>layout</i>) fasilitas uji coba pengolahan di lokasi kegiatan	Diisi dengan deskripsi tata letak (<i>layout</i>) fasilitas pengolahan di lokasi kegiatan dilengkapi dengan keterangan tentang posisi fasilitas pengolahan terhadap bangunan di lokasi kegiatan, luas bangunan fasilitas pengolahan dalam satuan meter persegi (m ²).
	b. Tata letak (<i>layout</i>) lokasi kegiatan terhadap bangunan di sekelilingnya	Diisi dengan deskripsi tata letak (<i>layout</i>) lokasi kegiatan terhadap bangunan disekelilingnya yang dilengkapi informasi tentang jarak dengan radius paling rendah 500 m (lima ratus meter) atau bangunan yang lebih tinggi dari cerobong fasilitas pengolahan termohon.
2.	Deskripsi mengenai uji coba pengolahan Limbah B3:	
	a. Jenis Limbah B3	Diisi dengan uraian tentang setiap jenis limbah B3 yang akan diolah.
	b. Karakteristik per jenis Limbah B3	Diisi dengan uraian tentang karakteristik untuk setiap jenis limbah B3, misal: eksplosif, mudah menyala, reaktif, korosif, infeksius, dan/atau beracun.
	c. Komposisi kimia organik dan anorganik Limbah B3 yang diolah	Diisi dengan uraian tentang setiap jenis Limbah B3 yang akan diolah.
	d. Jumlah Limbah B3	Diisi dengan uraian tentang jumlah limbah B3 yang akan diolah dalam satu periode dalam unit (satuan) yang jelas. Contoh: kg/hari, kg/minggu, atau ton/bulan.
	e. Komposisi jenis Limbah B3	Diisi dengan uraian tentang komposisi dari setiap jumlah limbah B3 yang akan diolah.
	f. Uraian asal Limbah B3 yang akan diolah	Diisi dengan uraian tentang asal limbah B3 yang akan diolah. Contoh: dari laboratorium, residu proses pengolahan, dll.
3.	Desain konstruksi fasilitas uji coba pengolahan Limbah B3:	
	a. Desain rinci (<i>detailed engineering design/DED</i>) fasilitas pengolahan	Diisi dengan keterangan pembuat desain rinci (<i>detailed engineering design/DED</i>) fasilitas pengolahan Catatan: a. Dokumen berupa desain konstruksi fasilitas pengolahan yang telah disahkan berdasarkan <i>blue print</i> . b. Dokumen dilampirkan.
	b. Dokumentasi (foto) sistem pengumpanan Limbah B3	Diisi dengan penjelasan tentang desain yang memiliki sistem pengumpanan limbah.
	c. Dokumentasi (foto) fasilitas pengolahan yang	Diisi dengan penjelasan tentang spesifikasi fasilitas pengolahan sesuai peraturan perundang-undangan.

	dilengkapi dengan keterangan mengenai fasilitas-fasilitas pendukungnya dengan menunjukkan suhu input dan suhu operasional pada saat komisioning alat	
	d. Deskripsi mengenai proses pengolahan	Diisi dengan nomor dokumen, tanggal pengesahan, dan nama penandatangan. Catatan: a. Berupa dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berisi uraian tata cara pengoperasian fasilitas pengolahan yang telah memenuhi sistem mutu (dicantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan). b. Standar Operasional Prosedur (SOP) harus mencakup: a. Penanganan dan persiapan limbah sebelum di olah. b. Pengaturan komposisi limbah B3 yang akan di olah. c. Persiapan pengolahan. d. Teknik memasukan limbah B3 ke dalam fasilitas pengolahan. e. Suhu input pada fasilitas pengolahan. f. Teknik operasional fasilitas pengolahan. g. Suhu operasional pada fasilitas pengolahan.
4.	Flowsheet lengkap proses uji coba pengolahan Limbah B3	Diisi dengan flowsheet yang memberikan gambaran informasi proses yang terdiri atas: input, proses, output, dan neraca proses/bahan (material/process balance) dilengkapi dengan uraian.
5.	Standar Operasional Prosedur (SOP) dan perlengkapan peralatan tanggap darurat	Diisi dengan daftar perlengkapan tanggap darurat, nomor dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), tanggal pengesahan, dan nama penandatangan).
6.	Tata letak saluran untuk pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan uji coba pengolahan	Diisi penjelasan tentang pengelolaan limbah cair. Catatan: <i>Berlaku apabila terdapat limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan atau dari sistem pengendali pencemaran udara.</i>

9. PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN IZIN DUMPING LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Persyaratan Teknis Dumping Tailing, Serbuk Bor, dan Lumpur Bor ke Laut

1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	: Diisi dengan keterangan : a. deskripsi lokasi dumping (dalam wilayah administratif Kab/kota/Prov). b. jarak dengan daratan terdekat. c. jarak dengan area sensitif. d. jarak dengan jalur pelayaran. e. luasan area kegiatan (Blok). f. titik koordinat titik dumping limbah ke laut sesuai dengan Longitude Latitude (derajat; menit; detik). g. Disertakan dengan Peta lokasi dumping.
2.	Data limbah yang didumping	: Diisi dengan Informasi mengenai jenis, jumlah, debit, sumber, karakteristik, dan kode limbah B3 yang akan di dumping dengan merujuk ke Lampiran I PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
3.	Flowsheet proses pengelolaan limbah atau uraian proses sistem pembuangan limbah	: a. Diagram alir proses pemisahan serbuk bor dan lumpur bor untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas beserta narasi penjelasannya. b. Diagram alir proses pengelolaan tailing untuk limbah tailing beserta narasi penjelasannya.
4.	Rona awal air laut, biota laut, dan sedimen	: a. Jumlah parameter air laut sesuai dengan PermenLH No. 51 Tahun 2004. b. Data indeks keragaman dan kelimpahan biota laut. c. Kajian dilakukan pada lokasi dumping.
5.	Kajian Modeling Serbuk dan lumpur Bor/Tailing/ (termasuk pola sebaran material pada badan/kolom air dan dasar)	: Diisi dengan: a. skenario rencana dumping termasuk debit, volume, kedalaman laut dan lamanya dumping. b. validasi model (dalam persen). c. kajian arus. d. hasil modelling (horizontal dan vertikal) e. Untuk tailing, parameter yang dimodelkan: logam berat yang terkandung dan <i>Total Suspended Solid</i> (TSS). f. Untuk cutting dan lumpur bor, parameter yang dimodelkan: Pola sebaran <i>Total Suspended Solid</i> (TSS) dan minyak (untuk serbuk bor <i>Synthetic Based Mud/SBM</i>) dalam model 3 dimensi.
6.	Kajian Keberadaan Termoklin dan kedalamannya	: Hanya untuk limbah tailing.

	yang mewakili musim barat dan timur serta peralihan	
7.	Hasil Uji Total Konsentrasi Logam Berat	: Diisi dengan: a. keterangan daftar semua jenis limbah sebelum didumping b. hasil uji semua jenis limbah sebelum didumping (dapat menggunakan contoh (sample) limbah yang berasal dari lokasi terdekat untuk kegiatan minyak dan gas).
8.	Hasil Uji LC 50 96 Jam	: Diisi dengan: a. keterangan daftar semua jenis limbah sebelum didumping. b. hasil uji semua jenis limbah sebelum didumping. c. (dapat menggunakan contoh (sample) limbah yang berasal dari lokasi terdekat untuk kegiatan minyak dan gas).
9.	Hasil Uji Total Petroleum Hydrocarbon (TPH)	: Diisi dengan: a. keterangan daftar semua jenis limbah sebelum didumping. b. hasil uji semua jenis limbah sebelum didumping. c. Untuk lumpur bor dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. d. (dapat menggunakan contoh (sample) limbah yang berasal dari lokasi terdekat).
10.	Hasil Uji Poli Aromatik Hidrokarbon (PAH)	: Untuk lumpur bor dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas.
11.	Hasil Uji Teratogenitas	: Untuk limbah tailing
12.	Komposisi bahan kimia dalam lumpur bor	: Diisi dengan komposisi bahan kimia dan melampirkan <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) (untuk kegiatan minyak dan gas).
13.	Peta Batimetri	Diisi dengan peta kedalaman perairan (ukuran minimal A3) yang diterbitkan oleh Dishidros atau Bakosurtanal terbitan terakhir.
14.	Peta Daerah Sensitif	Diisi dengan peta yang menunjukkan lokasi Sumber Daya Alam (SDA) penting (ukuran minimal A3) antara lain: terumbu karang, mangrove, padang lamun, termasuk zona penangkapan ikan.
15.	Peta Alur Pelayaran	Diisi dengan: a. Peta (ukuran minimal A3).

		b. Termasuk alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan alur pelayaran domestik.
16.	Peta Daerah Terlarang Terbatas	Diisi dengan peta dengan radius 500 m (lima ratus meter) dari lokasi dumping (ukuran minimal A3).
17.	Perlengkapan sistem tanggap darurat tumpahan minyak ke laut	Diisi dengan: <ul style="list-style-type: none">• Struktur organisasi• Sistem tanggap darurat dilengkapi dengan SOP• Peralatan tanggap darurat

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN
 NOMOR P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
 TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH
 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
 TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN
 MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
 TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

FORMAT TANDA BUKTI VALIDASI PERMOHONAN

BERITA ACARA VALIDASI PERMOHONAN LAYANAN (DITERIMA)

Nama Perusahaan :
 Alamat Kegiatan Usaha :
 Bidang Usaha/Jenis Industri :
 Jenis Izin yang Diajukan :

BERKAS YANG DIVALIDASI

No.	Persyaratan	Validasi		Catatan
		Ada	Tidak	
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
2.	Surat Pernyataan Komitmen			
3.	Izin Usaha Pengelolaan Limbah B3 dengan komitmen			
4.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 dengan komitmen			

Berdasarkan hasil validasi dokumen permohonan Izin Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun maka dinyatakan semua persyaratan (lengkap/tidak lengkap) sehingga Permohonan Izin Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (diterima/tidak diterima).

(Jika Diterima) Selanjutnya pemohon harus menyelesaikan Pemenuhan Komitmen sebagaimana terlampir.

(Jika Ditolak) Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan melalui Lembaga OSS.

Pemohon
 (pihak perusahaan)
 (.....)

tempat, tanggal/bulan/tahun
 Direktur Jenderal,
 (.....)

*Pilih salah satu

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd
 SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN
 NOMOR P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
 TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN TERINTEGRASI DENGAN
 IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN
 BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN

KOP SURAT

Nomor : tempat, tanggal/bulan/tahun
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Laporan Pemenuhan Komitmen

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3- KLHK
 di
 Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT.....

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan laporan sebagaimana terlampir dan telah dilengkapi dengan dokumentasi di lokasi PT.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur,

Materai 6000

(Nama dan tandatangan)

Tembusan:

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.....
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.....

LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN
 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK
 KEGIATAN PEMANFAATAN LIMBAH B3

Persyaratan Teknis Umum Pemanfaatan Limbah B3			
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat / letak, luas dan titik koordinat)		
2.	Jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan dan jenis kegiatan Pemanfaatannya.	:	
3.	Uraian tentang sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dimanfaatkan. (uraian proses dihasilkannya limbah).	:	
4.	Tata Letak (<i>Lay out</i>) dan Desain kontruksi lokasi Pemanfaatan Limbah B3.	:	
5.	Diagram alir lengkap dan narasi proses Pemanfaatan Limbah B3.	:	
6.	Uraian jenis dan spesifikasi teknis peralatan / teknologi pemanfaatan limbah B3 dan fasilitas pengendalian pencemaran yang dimiliki.	:	
7.	Sistem tanggap darurat.	:	
8.	Tata Letak (<i>Lay out</i>) saluran <i>drainase</i> untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair	:	
9.	Uraian pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses pemanfaatan Limbah B3	:	
Persyaratan Teknis Khusus Pemanfaatan Limbah B3			
1.	Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi dan/atau bahan baku :		
	a. Pemanfaatan	:	

	<p>Limbah B3 dengan fasilitas teknologi thermal (Tanur, Tungku, Reaktor, dll):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peleburan/ pengecoran logam; 2) Daur ulang pelumas bekas/ oli bekas; 3) Daur ulang <i>oil sludge</i> dan minyak kotor; 4) Daur ulang aki bekas; 5) Daur ulang baterai kering. 		
	<p>b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) beton siap pakai dan <i>precast</i>; 2) Paving blok, batako, conblok. 	:	
	<p>c. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku pembuatan batu bata/bata merah.</p>	:	
	<p>d. Pemanfaatan Limbah B3 untuk substitusi bahan baku semen.</p>	:	
	<p>e. Perolehan kembali (<i>Recovery</i>) minyak dalam limbah <i>Spent Bleaching Earth</i> (SBE).</p>	:	
	<p>f. Daur ulang limbah sebagai bahan baku produk <i>low grade</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sludge Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kertas. 	:	

	2) Limbah kerak lem industri <i>Plywood</i> .		
	g. Pemanfaatan Limbah B3 untuk perolehan kembali (<i>recovery</i>) logam.	:	
2.	Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan bakar :		
	a. <i>Sludge</i> Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) b. Oli bekas untuk ANFO c. Minyak kotor/ <i>bottom residu/sludge oil</i>	:	
3.	Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku untuk kegiatan <i>co-processing</i> di industri semen:		
	a. Bahan baku	:	
	b. Bahan bakar	:	
4.	Pemanfaatan <i>Sludge</i> Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) <i>non deinking</i> Industri Pulp and Paper sebagai pembenah tanah di lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) sendiri.	:	
5.	Pemanfaatan Limbah B3 <i>copper slag</i> sebagai substitusi material <i>sand blasting</i> .	:	
6.	Pemanfaatan Limbah B3 selain pemanfaatan sebagaimana no 1 s/d 5 diatas	:	

LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

No.	Persyaratan		Keterangan
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat / letak, luas dan titik koordinat.	:	
2.	Uraian tentang sumber, jenis dan kode Limbah B3 yang akan dikumpulkan.	:	
3.	Karakteristik per jenis Limbah B3 yang akan dikumpulkan.	:	
4.	Uraian tata cara pengemasan dan pemberian simbol-label Limbah B3.	:	
5.	Rancang bangun tempat pengumpulan Limbah B3.	:	
6.	Uraian tentang tata cara pengumpulan Limbah B3 dan proses perpindahan Limbah B3 (penerimaan dan pengiriman).	:	
7.	Diagram Alir dan narasi lengkap proses pengumpulan Limbah B3.	:	
8.	Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengumpulan Limbah B3 dan peralatan yang digunakan.	:	
9.	Perlengkapan sistem tanggap darurat.	:	

10.	Tata letak (<i>lay out</i>) saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair.	:	
11.	Memiliki Laboratorium Analisis dan/atau Alat Analisis Limbah B3.	:	
12.	Rekomendasi Gubernur untuk Pengumpulan Limbah B3 skala nasional.	:	
13.	Kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat atau pengolah Limbah B3.	:	

LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGOLAHAN LIMBAH B3

Persyaratan Teknis Umum Pengolahan Limbah B3			
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/ letak, luas dan titik koordinat)	:	
2.	Jenis Limbah B3 yang akan diolah dan Jenis Kegiatan Pengolahan.	:	
3.	Uraian tentang sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan diolah. (uraian proses dihasilkannya limbah).	:	
4.	Tata Letak (<i>Lay out</i>) dan desain konstruksi lokasi Pengolahan Limbah B3.	:	
5.	Diagram alir lengkap dan narasi proses Pengolahan Limbah B3.	:	
6.	Uraian jenis dan spesifikasi teknis peralatan pengolahan Limbah B3 dan fasilitas pengendalian pencemaran yang	:	

	dimiliki.		
7.	Perlengkapan sistem tanggap darurat.	:	
8.	Tata letak (<i>lay out</i>) saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair.	:	
9.	Uraian pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses pengolahan Limbah B3	:	
Persyaratan Teknis Khusus Pengolahan Limbah B3			
1.	Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal menggunakan insinerator:		
	Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal menggunakan insinerator	:	
2.	Pengolahan Limbah B3 dengan cara destilasi:		
	Pengolahan Limbah B3 dengan cara destilasi	:	
3.	Pengolahan Limbah B3 dengan cara elektrokoagulasi:		
	Pengolahan Limbah B3 dengan cara elektrokoagulasi	:	
4.	Pengolahan Limbah B3 pencucian kemasan bekas B3 dan Bekas Kemasan Limbah B3:		
	Pengolahan Limbah B3 pencucian kemasan bekas B3 dan Bekas Kemasan Limbah B3	:	
5.	Pengolahan Limbah B3 dengan boiler (untuk penghasil):		
	Pengolahan Limbah B3 dengan boiler (untuk penghasil)	:	
6.	Pengolahan Limbah B3 dengan autoklaf.		
	Pengolahan Limbah B3 dengan autoklaf	:	

LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN
PENIMBUNAN LIMBAH B3

Formulir 1. Persyaratan Administrasi		
Izin Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Beracun		
1.	Izin dari Komisi Keamanan Bendungan	:
Formulir 2. Persyaratan Teknis Permohonan Izin Penimbunan Limbah B3		
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	:
2.	Jenis-jenis limbah B3 yang akan ditimbun	:
3.	Jumlah limbah B3 yang akan ditimbun	:
4.	Uraian tentang asal limbah yang akan ditimbun	:
5.	Karakteristik per jenis Limbah B3 yang akan ditimbun	:
6.	Diagram alir lengkap tata cara penimbunan Limbah B3	:
7.	Perlakuan Limbah B3 sebelum ditimbun	:
8.	Hasil penelitian Geologi dan Hidrogeologi	:
	a. Hasil analisis permeabilitas tanah.	:
	b. Jarak bagian dasar lokasi penimbunan dengan lapisan air tanah (<i>ground water</i>).	:
	c. Jarak lokasi penimbunan dengan aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau	:

	atau waduk untuk irigasi pertanian dan air bersih.	:	
	d. Kondisi geologi lokasi penimbunan	:	
	e. Bebas banjir seratus tahunan	:	
	f. Bukan merupakan daerah resapan (<i>recharge</i>) bagi air tanah tidak tertekan yang penting dan air tanah tertekan.	:	
	g. Lokasi penimbunan bukan merupakan daerah genangan air.	:	
9.	Desain konstruksi tempat penimbunan limbah B3	:	
10.	Hasil analisis Total Kadar logam maksimum Limbah B3 yang belum terolah	:	

LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN DUMPING

Persyaratan Teknis Dumping Tailing, Serbuk Bor, dan Lumpur Bor ke Laut			
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	:	
2.	Data limbah yang didumping	:	
3.	Flowsheet proses pengelolaan limbah atau uraian proses sistem pembuangan limbah	:	

4.	Rona awal air laut, biota laut, dan sedimen	:	
5.	Kajian Modeling Serbuk dan lumpur Bor/Tailing/ (termasuk pola sebaran material pada badan/kolom air dan dasar)	:	
6.	Kajian Keberadaan Termoklin dan kedalamannya yang mewakili musim barat dan timur serta peralihan	:	
7.	Hasil Uji Total Konsentrasi Logam Berat	:	
8.	Hasil Uji LC 50 96 Jam	:	
9.	Hasil Uji TPH	:	
10.	Hasil Uji PAH	:	
11.	Hasil Uji Teratogenitas	:	
12.	Komposisi bahan kimia dalam lumpur bor	:	
13.	Peta Batimetri		
14.	Peta Daerah Sensitif		
15.	Peta Alur Pelayaran		
16.	Peta Daerah Terlarang Terbatas		
17.	Perlengkapan sistem tanggap darurat tumpahan minyak ke laut		

LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN UNTUK REKOMENDASI
PENGANGKUTAN LIMBAH B3

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	Akte Pendirian Perusahaan/Akte Perubahan	:
2.	Surat bukti kepemilikan alat angkut berupa STNK	:
3.	Surat bukti kelaikan jalan berupa KIR	:
4.	SOP tata cara muat sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut	:
5.	SOP bongkar/muat sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut	:
6.	SOP penanganan dalam keadaan darurat sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut	:
7.	Alat angkut darat	:
8.	Alat Tanggap Darurat dan Alat Perlindungan Diri (APD)	:
9.	Kemasan Limbah B3	:
10.	penempatan (tata letak) kemasan Limbah B3 di dalam kendaraan	:
Persyaratan tambahan untuk permohonan perpanjangan dan/atau penambahan alat angkut dan/atau perubahan jenis limbah.		
11.	Fotokopi Kontrak kerjasama antara pengangkut dengan penghasil Limbah B3	:
12.	Fotokopi Kontrak kerjasama antara penghasil Limbah B3 dengan	:

	pengelola Limbah B3						
13.	Laporan pengangkutan Limbah B3	:					
II. Persyaratan Teknis Khusus Pengangkutan Limbah B3							
1. Keterangan tentang moda transportasi							
Moda Angkutan Darat							
No	Nomor Polisi ¹	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3 ²	
2. Keterangan tentang jenis limbah B3							
No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik Limbah B3	Kemasan	Kategori Bahaya Limbah B3 ³	Asal Limbah B3 ⁴	Tujuan Limbah B3 ⁵

LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN UNTUK REKOMENDASI IMPOR LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Formulir 1. Keterangan Tentang Pemohon	
Nama Pemohon	:
Jabatan	:
Alamat dan/atau domisili	:
Nomor Telp/ Faksimili	:
Alamat e-mail	:
Formulir 2. Keterangan Tentang Perusahaan	
Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:

Alamat Lokasi Kegiatan	:	
Nomor Telp/ Faksimili	:	
Alamat e-mail	:	
Nama dan Nomor Telepon yang bisa dihubungi	:	
Formulir 3. Persyaratan Administrasi		
a. Rekomendasi Impor Limbah Non B3 (Permohonan Baru)		
1.	Lembar pernyataan keabsahan dokumen	:
2.	Dokumen Lingkungan (yang sudah disahkan)	:
3.	Foto copy Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dari instansi berwenang	:
4.	Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	:
5.	Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
6.	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T)	:

7.	Foto copy Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)	:	
8.	Izin Tempat penyimpanan sementara Limbah B3	:	
9.	Fasilitas pengendali pencemaran	:	

b. Rekomendasi Impor Limbah Non B3 (Permohonan Perpanjangan)			
1.	Lembar pernyataan keabsahan dokumen	:	
2.	Surat Pernyataan tidak adanya perubahan kapasitas produksi	:	
3.	Surat Rekomendasi yang sudah diberikan oleh KLH	:	
4.	Surat Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dari Kementerian Perdagangan	:	
5.	Data realisasi impor limbah non B3 selama 1 (satu) tahun	:	
6.	Laporan pemantauan kualitas lingkungan	:	
7.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS LB3)	:	

8.	Copy manifest Limbah B3	:	
9.	Laporan Surveyor	:	

Formulir 4. Identitas Pengurus Permohonan Rekomendasi Impor Limbah Non B3

1.	Nama	:	
2.	Jabatan	:	
3.	Surat Kuasa	:	
4.	Alamat dan/atau Domisili	:	
5.	Nomor Telp/ Faksimili	:	
6.	Alamat e-mail	:	

**tidak wajib diisi bila dilakukan sendiri oleh pemohon*

LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN UNTUK UJI COBA PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No	Dokumen	Pemanfaatan
1.	Keputusan izin TPS Limbah B3	
2.	Memiliki laboratorium analisis dan/atau alat analisis limbah B3	
	Persyaratan teknis	
3.	Deskripsi mengenai lokasi:	
	a. Tata letak (<i>layout</i>) fasilitas pemanfaatan di lokasi kegiatan	
	b. Tata letak (<i>layout</i>) lokasi kegiatan terhadap bangunan di sekelilingnya	
4.	Deskripsi mengenai Limbah B3 yang akan dimanfaatkan:	
	a. Jenis-jenis	

	Limbah B3	
	b. Karakteristik per jenis Limbah B3	
	c. Jumlah Limbah B3	
	d. Komposisi jenis Limbah B3	
	e. Uraian asal Limbah B3 yang akan diolah	
5.	Desain konstruksi fasilitas pemanfaatan Limbah B3:	
	a. Desain rinci (detailed engineering design) fasilitas pemanfaatan	
	b. Dokumentasi (foto) uji coba pemanfaatan.	
	c. Deskripsi mengenai proses uji coba pemanfaatan.	
6.	<i>Flowsheet</i> lengkap proses uji coba pemanfaatan Limbah B3	
7.	SOP dan perlengkapan peralatan tanggap darurat	
8.	Tata letak saluran untuk pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan uji coba pemanfaatan	

LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN UNTUK UJI COBA PENGOLAHAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No	Dokumen	Pengolahan
	Persyaratan Teknis uji coba pengolahan dengan cara Termal	
1.	Deskripsi mengenai lokasi:	
	a. Tata letak (layout) fasilitas uji coba pengolahan di lokasi kegiatan	
	b. Tata letak (layout) lokasi kegiatan terhadap bangunan di sekelilingnya	
2.	Deskripsi mengenai uji coba pengolahan Limbah B3:	
	a. Jenis Limbah B3	
	b. Karakteristik per jenis Limbah B3	
	c. Komposisi kimia organik dan anorganik limbah B3 yang diolah	
	d. Jumlah Limbah B3	
	e. Komposisi jenis Limbah B3	
	f. Uraian asal Limbah B3 yang akan diolah	
3.	Desain konstruksi fasilitas uji coba pengolahan Limbah B3:	
	a. Desain rinci (detailed engineering design) fasilitas pengolahan	
	b. Dokumentasi (foto) sistem pengumpulan Limbah B3	
	c. Dokumentasi (foto) fasilitas pengolahan yang dilengkapi dengan keterangan mengenai fasilitas-fasilitas pendukungnya dengan menunjukkan suhu input dan suhu operasional pada saat	

	komisioning alat	
	d. Deskripsi mengenai proses pengolahan	
4.	Flowsheet lengkap proses uji coba pengolahan Limbah B3	
5.	SOP dan perlengkapan peralatan tanggap darurat	
6.	Tata letak saluran untuk pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan uji coba pengolahan	

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

NOMOR P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN TERINTEGRASI DENGAN
IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

 Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	BERITA ACARA VERIFIKASI		No. Dok :																		
			Rev. :																		
Pada hari ini, tanggal bulan tahun, di Lokasi di Jl. RT RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:																					
<table border="1"> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Instansi</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>NIP./No. PPLH</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> </table>				Nama	:	Instansi	:	NIP./No. PPLH	:	Jabatan	:						
Nama	:																			
Instansi	:																			
NIP./No. PPLH	:																			
Jabatan	:																			
Beserta anggota Tim Verifikasi:																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>NIP</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>				Nama	NIP	Jabatan									
Nama	NIP	Jabatan																			
.....																			
.....																			
Secara bersama-sama telah melakukan verifikasi dalam rangka proses permohonan izin Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan sesuai dengan Surat permohonan PT Nomor :, tanggal, perihal, kepada:																					
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Kegiatan</td> <td></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Pihak Perusahaan</td> </tr> <tr> <td>Kegiatan</td> <td></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>.....</td> </tr> </table>						Kegiatan		Pihak Perusahaan			Kegiatan	
																				
																				
Kegiatan																				
Pihak Perusahaan																					
Kegiatan																				
																				
Catatan temuan-temuan selama verifikasi di disajikan dalam Notulensi dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Demikian berita acara verifikasi dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.																					
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (bila hadir)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi (bila hadir)	Pihak Perusahaan																		
Nama: (tanda tangan)	Nama: (tanda tangan)	Nama: (tanda tangan)	Nama: (tanda tangan)																		

 Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	NOTULENSI BERITA ACARA VERIFIKASI		No. Dok : ...
			Rev. : ...
HASIL VERIFIKASI PERMOHONAN IZIN USAHA/IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PT			
Hasil verifikasi sekurang-kurangnya memuat penjelasan dan keterangan yang dilengkapi dengan fakta tentang :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Limbah B3 yang akan dikelola termasuk kodifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Sumber dan karakteristik Limbah B3 3. Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 yang tersedia, mulai dari tempat penyimpanan/pengumpulan, pengangkutan, teknologi pemanfaatan, teknologi pengolahan, fasilitas penimbunan dan lain-lain. 4. Kapasitas Pengelolaan Limbah B3; 5. Rencana pengelolaan Limbah B3 yang terbentuk akibat dari kegiatan pemanfaatan, pengolahan, penimbunan. 6. Jika perpanjangan izin maka hal yang perlu dijelaskan adalah mengenai pengelolaan Limbah B3 dan rekapitulasi kegiatan pengelolaan Limbah B3 sebelumnya. 7. Uraian tentang tahapan proses Pengelolaan Limbah B3. 8. Fasilitas pengendalian pencemaran udara dan atau air yang digunakan dalam kegiatan Pengelolaan Limbah B3. 9. Sistem dan peralatan tanggap darurat yang dimiliki. 10. Notulensi dilengkapi dengan foto, gambar, peta, <i>detail engineering design</i> (DED), hasil analisa laboratorium dan lain-lain. 			
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (bila hadir)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi (bila hadir)	Pihak Perusahaan
Nama: (tanda tangan)	Nama: (tanda tangan)	Nama: (tanda tangan)	Nama: (tanda tangan)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

NOMOR P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN TERINTEGRASI DENGAN
IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN

1. Telah Terpenuhinya Komitmen

KOP MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
Nomor	: S. Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Lampiran	: berkas
Hal	: Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen PT.....
Yth. PT ... di (Alamat)	
1. Mengingat:	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Teintegrasi Secara Elektronik;	
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; dan	
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;	
5. Memperhatikan:	
1. Surat Permohonan PT ... Nomor ... tanggal ... perihal surat: ...;	
2. Surat laporan pemenuhan komitmen PT ... Nomor ... tanggal ...; dan	
3. Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin/rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT ... Nomor ... Tanggal ...	
4. Berdasarkan angka 1 dan angka 2, bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3, kepada:	
Nama Usaha dan/atau Kegiatan	:
Bidang Usaha dan/atau Kegiatan	:

Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Nama Penanggung Jawab :
Usaha dan/atau Kegiatan
Jabatan :
Alamat Kantor Usaha dan/atau :
Kegiatan

5. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk usaha jasa/Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil, harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat pernyataan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin Pengelolaan Limbah B3 untuk usaha jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3.
6. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT ... berlaku ... (...) tahun sejak dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
7. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/ Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT ... dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil tersebut berakhir.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

ttd

(.....)

Tembusan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Gubernur Provinsi;
6. Bupati/Walikota;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi; dan
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Lampiran	
Surat Pernyataan Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT	
Nomor	:
Tanggal	:
<p>KETENTUAN PELAKSANAAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK USAHA JASA/IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK PENGHASIL/REKOMENDASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PT</p>	
Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan/Pengumpulan/ Pengolahan/Penimbunan/Dumping (Pembuangan) /Pengangkutan Limbah B3 dilakukan sebagai berikut:	
Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 Berupa: (Diisi dengan jenis Limbah B3, uraian dan kode Limbah B3 sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014)	
Limbah B3 sebagaimana dimaksud angka 1 dimanfaatkan sebagai/dikumpulkan pada/diolah menggunakan atau dengan cara/ditimbun pada fasilitas/didumping pada lokasi/diangkut menggunakan alat angkut: (Diisi dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3)	
Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan/Pengumpulan/ Pengolahan/Penimbunan/Dumping (Pembuangan)/Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 2, memenuhi ketentuan: (Diisi dengan jenis fasilitas Pengelolaan Limbah B3, Kapasitas Pengelolaan Limbah B3, alat tangkap darurat yang tersedia dan dilengkapi dengan simbol dan label)	
Kriteria Limbah B3 sebelum dimanfaatkan/dikumpulkan/diolah/ditimbun/didumping (dibuang)/diangkut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (Diisi dengan kriteria yang dipenuhi (misal batasan logam pencemar, kandungan radioaktivitas) sebelum Limbah B3 dikelola)	
Tahapan proses Kegiatan Pemanfaatan/Pengumpulan/Pengolahan/Penimbunan/ Dumping (Pembuangan)/Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a dilakukan dengan cara: (Diisi dengan langkah-langkah pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3)	
Uji laboratorium terhadap Limbah B3, Produk Pemanfaatan Limbah B3 (untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang menghasilkan produk), dan/atau kualitas lingkungan dilakukan dengan ketentuan: (Diisi dengan parameter pengujian, baku mutu yang diacu, dan jumlah (frekuensi) pengujian laboratorium)	
Pencatatan dan Pelaporan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 secara berkala dilakukan dengan ketentuan: (melakukan pencatatan dan pelaporan dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan)	
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan seluruh biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatan kegiatan Pemanfaatan/ Pengumpulan/ Pengolahan/ Penimbunan/Dumping (Pembuangan)/ Pengangkutan Limbah B3 dilarang: (diisi dengan hal yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan Limbah B3)	
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	
ttd	
(.....)	
Tembusan kepada Yth.:	
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;	
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;	
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	
5. Gubernur Provinsi;	
6. Bupati/Walikota;	
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi; dan	
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.	

2. Belum Terpenuhinya Komitmen

KOP MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
Nomor	: S. Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Lampiran	: berkas
Hal	: Pernyataan Belum Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen PT.....
Yth. PT ... di (Alamat)	
1. Mengingat:	
a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;	
b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Teintegrasi Secara Elektronik;	
c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; dan	
d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	
2. Memperhatikan:	
1. Surat Permohonan PT ... Nomor ... tanggal ... perihal surat:	
2. Surat laporan pemenuhan komitmen PT ... Nomor ... tanggal ...; dan	
3. Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT ... Nomor ... Tanggal ...	
3. Berdasarkan angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, bersama ini disampaikan Pernyataan Belum Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3, kepada:	
Nama Usaha dan/atau Kegiatan	:
Bidang Usaha dan/atau Kegiatan	:
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan	:
Jabatan	:
Alamat Kantor Usaha dan/atau Kegiatan	:

4. PT dapat mengajukan permohonan kembali Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 kepada Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS,

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

ttd

(.....)

Tembusan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Gubernur Provinsi;
6. Bupati/Walikota;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi; dan
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

FORMAT SURAT NOTIFIKASI

1. Penolakan Pemenuhan Komitmen

KOP MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor : S. Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
 Lampiran : berkas
 Hal : Notifikasi Penolakan Pemenuhan Komitmen
 PT.....

Yth. Ketua Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 dari PT... dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana Surat Pernyataan Komitmen Nomor :, tanggal, dengan merujuk kepada ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dan memperhatikan hasil verifikasi terhadap persyaratan teknis berkas pemenuhan komitmen PT..... yang tercantum dalam dokumen Risalah Pengolahan Data (RPD), dengan hasil PT..... belum memenuhi komitmen dengan Alasan Penolakan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Lingkungan Hidup dan
 Kehutanan,

 ttd
 (.....)

Lampiran
 Notifikasi Belum Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT

Nomor :
 Tanggal :

**ALASAN PENOLAKAN PEMENUHAN KOMITMEN
 IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
 UNTUK USAHA JASA/IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
 BERACUN UNTUK PENGHASIL/REKOMENDASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
 DAN BERACUN
 PT**

No	Daftar komitmen	Alasan Penolakan
1.	...	
2.	...	
.	...	
.	...	
dst.	...	

2. Persetujuan Pemenuhan Komitmen

KOP MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
Nomor	: S.	Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Lampiran	: berkas	
Hal	: Notifikasi Persetujuan Komitmen PT.....	
Yth. Ketua Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS di Jakarta		
<p>Schubungan dengan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 dari PT... dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana Surat Pernyataan Komitmen Nomor :, tanggal, dengan merujuk kepada ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dan memperhatikan hasil verifikasi terhadap persyaratan teknis berkas pemenuhan komitmen PT..... yang tercantum dalam dokumen Risalah Pengolahan Data (RPD), dengan hasil sebagai berikut :</p>		
PT..... telah memenuhi komitmen sebagai berikut:		
No	Daftar komitmen	Checklist
1.	...	
2.	...	
.	...	
.	...	
dst.	...	
<p>Persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 limbah B3 sebagaimana lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Notifikasi ini. Apabila terjadi perubahan terkait persyaratan teknis yang diajukan maka notifikasi ini dapat ditinjau kembali.</p>		
Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.		
		Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
		ttd
		(.....)

PERSYARATAN TEKNIS:

A. UMUM

- a. Jenis Limbah B3 yang dikelola
- b. Jumlah Limbah B3 yang dikelola
- c. Teknologi/Fasilitas yang digunakan
- d. Laporan neraca limbah B3
- e. Laporan manifest pengangkutan limbah B3
- f. Laporan pelaksanaan pengelolaan limbah B3
- g. Laporan pemantauan lingkungan

B. KHUSUS

- I. Laporan uji emisi untuk kegiatan pengolahan termal
- II. Laporan pemenuhan standar yang diacu (SNI) untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3
- III. Laporan pengelolaan air lindi untuk kegiatan penimbunan
- IV. Laporan dampak lingkungan terhadap ekosistem laut untuk kegiatan dumping limbah B3
- V. Laporan penyebaran TSS untuk kegiatan dumping limbah B3
- VI. Laporan realisasi impor untuk kegiatan impor limbah non B3

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA